

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK  
Berkedudukan di Jakarta Selatan

RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Multipolar Technology Tbk. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) secara fisik di kantor PT Multipolar Technology Tbk. dan secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 April 2022

Waktu : 09.22 - 09.51 WIB

Tempat : PT Multipolar Technology Tbk.

Boulevard Gajah Mada No. 2025, Lippo CyberPark, Lippo Village,  
Tangerang, Banten 15811

Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan mengenai rencana transaksi : (a) pengalihan saham Perseroan dalam anak perusahaan yaitu PT Graha Teknologi Nusantara (“**GTN**”) kepada Edgeconnex Europe B.V. (“**ECX**”) dan Edgeconnex Asia Hold Co I (Singapore) B.V. (“**ECX Asia**”); dan (b) penjualan aset Perseroan berupa tanah kepada ECX (“**Rencana Transaksi**”) yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”) termasuk penjelasan mengenai Laporan Penilai dan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi; dan
2. Persetujuan atas Rencana Transaksi yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud POJK 17/2020.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

- Hadir secara fisik : 1. Bpk Dicky Setiadi Moechtar – Komisaris Independen, bertindak selaku Pimpinan Rapat;  
2. Bpk Wahyudi Chandra – Presiden Direktur.
- Hadir secara virtual : 1. Bpk Jeffrey Koes Wonsono – Komisaris;  
2. Bpk Yugi Edison – Direktur;  
3. Ibu Hanny Untar – Direktur;  
4. Bpk Yohan Gunawan – Direktur;  
5. Bpk Jip Ivan Sutanto – Direktur;  
6. Bpk Suyanto Halim – Direktur;  
7. Bpk Herryanto – Direktur.

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk

Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, 18<sup>th</sup> Fl. | Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6 | Jakarta 12950

Tel +62-21 546 0011, 55 777 000 | Fax +62-21 546 0020 | www.multipolar.com

C. Profesi Penunjang yang hadir dalam Rapat

- Hadir secara fisik : 1. Kantor Notaris Buchari Hanafi, SH - Bpk Buchari Hanafi, S.H.,  
2. Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia – Ibu Rosni
- Hadir secara virtual : 1. Makes & Partners Law Firm selaku Kuasa Hukum  
2. Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan selaku Kantor Jasa Penilai Publik  
3. Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan selaku Kantor Akuntan Publik

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 1.736.131.800 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus) saham yang merupakan 92,594% dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

E. Tanya Jawab

Kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengirimkan pertanyaan secara online pada aplikasi eASY.KSEI.

Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat/usul/saran : TIDAK ADA.

F. Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara elektronik dengan memberikan suara menggunakan fitur e-Voting dalam aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

G. Keputusan Rapat

Hasil pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

- Jumlah suara yang hadir dalam Rapat sebanyak : 1.736.131.800 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : 0 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko sebanyak : 0 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak : 1.736.131.800 saham;  
atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menerima dan menyetujui keseluruhan Rencana Transaksi yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 (yang telah di-review oleh Akuntan Publik) ("**Laporan Keuangan 30 September 2021**") yang merupakan Transaksi Material berdasarkan POJK 17/2020 serta melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UUPT, Pasal 43 POJK 15/2020 dan ayat (4) Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :

- a. Pengalihan kepemilikan saham GTN milik Perseroan sebanyak 281.525.000 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu) lembar saham kepada ECX, dan pengalihan kepemilikan saham GTN milik Perseroan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham kepada ECX Asia, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam *Conditional Sale and Purchase Agreement in Relation to 100% of Shares in PT Graha Teknologi Nusantara*, yang telah diubah dengan *Amendment Agreement* tertanggal 21 April 2022 dan *Second Amendment Agreement* tertanggal 24 April 2022 ("**CSPA**"), dengan nilai transaksi sebesar USD24.443.481 (dua puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan nilai tukar mata uang Rupiah Republik Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan penetapan nilai tukar yang diatur dalam CSPA; dan
- b. Penjualan tanah milik Perseroan seluas 40,000 meter persegi yang terdiri dari:
  - i. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10995 tanggal 28 Agustus 2014 seluas 289 m2 yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Selatan, Desa Cibatu;
  - ii. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10997 tanggal 10 September 2014 seluas 1.348m2 yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Selatan, Desa Cibatu; dan
  - iii. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12267 tanggal 13 Desember 2021 seluas 38.363 m2 yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Selatan, Desa Cibatu,

dengan nilai transaksi sebesar USD 12.000.000 (dua belas juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan nilai tukar mata uang Rupiah Republik Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan penetapan nilai tukar yang diatur dalam *Conditional Land Sale and Purchase Agreement in Relation to the 40,000m2 Parcel of Land, Land Located in West Java Province, Bekasi District, Cikarang Sub-District, Cibatu Village, Indonesia*, sebagaimana telah diubah dengan *Amendment Agreement* tertanggal 24 April 2022 ("**CLPA**").

2. Menyetujui dan meratifikasi seluruh tindakan yang telah maupun yang akan dilakukan oleh Perseroan dan/atau Direksi Perseroan, serta menyetujui dan memberikan kuasa, hak dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, dalam rangka pelaksanaan, sahnya dan/atau efektifnya Rencana Transaksi serta hal-hal lainnya sebagaimana diuraikan dan dipaparkan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- a. mengadakan, membuat, menegosiasikan, menandatangani, mengajukan dan/atau menyetujui segala akta, perjanjian, kesepakatan, kontrak, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya dengan pihak-pihak terkait, berikut setiap dan seluruh perubahan, perpanjangan dan/atau penambahannya yang dibuat dari waktu ke waktu, baik dalam bentuk di bawah tangan, akta notaris maupun bentuk lainnya, baik yang diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan/atau hukum negara lainnya, termasuk namun tidak terbatas CSPA dan CLPA sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat serta dokumen-dokumen transaksi lainnya sebagaimana dirujuk atau disyaratkan dalam CSPA dan/atau CLPA atau sebagaimana disyaratkan atau diperlukan dalam rangka pelaksanaan atau sahnya Rencana Transaksi (seluruhnya selanjutnya disebut "**Dokumen Transaksi**");
  - b. mengikat Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan seluruh isi dan ketentuan dalam Dokumen Transaksi serta untuk memberikan segala pernyataan, jaminan, ganti rugi, dan/atau kesanggupan dalam bentuk apapun dalam Dokumen Transaksi;
  - c. menyatakan kembali sebagian atau seluruh hal-hal yang diputuskan dalam Rapat ini dalam satu atau lebih akta notaris;
  - d. memberikan informasi, data dan/atau keterangan dalam bentuk apapun kepada, serta menghadap di hadapan, notaris, instansi/otoritas pemerintah manapun maupun pihak lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada notaris, OJK dan/atau Bursa Efek Indonesia; dan
  - e. melakukan segala tindakan lain yang disyaratkan, berkaitan dan/atau dipandang perlu atau penting oleh Direksi Perseroan atau Direktur manapun Perseroan, untuk atau dalam rangka pelaksanaan, sahnya dan/atau efektifnya Rencana Transaksi serta hal-hal lainnya sebagaimana diuraikan dan dipaparkan dalam Rapat, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 27 April 2022  
PT Multipolar Technology Tbk  
Direksi